

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai wilayah terkecil memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembangunan desa (Gunawan et al., 2022). Pembangunan desa merupakan kunci utama meningkatkan perekonomian desa serta pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa mengalami masalah terkait perekonomian yang lemah serta pengelolaan yang kurang efektif (Dewi R, 2023). Percepatan Pembangunan desa tertinggal di Indonesia merupakan strategi yang dilakukan dan ditetapkan oleh presiden kepada beberapa daerah tertinggal dengan mengeluarkan kewenangan berupa Peraturan Presiden (PP) No. 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pendirian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana pemerintah ingin setiap daerah dapat mengembangkan komoditas serta produk unggulan pada daerah ataupun desa masing-masing (Bappenas.go.id, 2024).


Program tersebut dirancang mengingat banyaknya potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat dikelola agar setiap desa memiliki pendapatannya secara mandiri. Pembentukan peraturan tersebut menjadikan setiap desa mendirikan lembaga berbasis ekonomi sebagai sarana meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sejalan dengan peraturan tersebut maka di keluarkannya Peraturan Menteri Desa (PERMENDes), No.4 Tahun 2015 terkait pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran

Badan Usaha Milik Desa, Peraturan tersebut yang mendorong pendirian dari BUMDes dimasing-masing desa.

BUMDes didirikan sebagai penggerak Pembangunan ekonomi tiap desa dengan melihat kebutuhan pasar, kapasitas desa, modal yang diberikan dari pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat (Ihsan A, 2019).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan pembentukan BUMDes, peraturan tersebut berisi tentang desa yang diharapkan memiliki badan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar desa. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada pemerintah desa dan dana desa sebagai tonggak awal berdirinya BUMDes. Kebijakan yang diberikan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah terkait BUMDes mengharuskan setiap desa untuk ikut melaksanakan program tersebut dengan baik, akan tetapi beberapa BUMDes masih memiliki hambatan.

Berdasarkan laman (kemendes.go.id, 2024) pada provinsi Jawa Barat terdapat 1.738 Badan Usaha Milik Desa dan 158 Badan Usaha Desa Bersama yang sudah berbadan hukum dan tercatat, hal tersebut menjadi bukti bahwa provinsi jawa barat melakukan misi untuk Pembangunan perekonomian desa sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.



Gambar 1. 1 Daftar Badan Usaha Milik Desa

Sumber: data diolah penulis (2024)

BUMDes dapat menjalankan berbagai bidang usaha yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan pengelolaan dari masing-masing desa, kegiatan dari usaha BUMDes diperuntukan untuk peningkatan perekonomian desa serta kesejahteraan masyarakat akan tetapi badan usaha tersebut juga berorientasi untuk keuntungan dan penunjang keberlanjutan usaha yang dijalankan (Astri, 2021).

Pendirian BUMDes di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masing-masing desa akan tetapi masih banyak Badan usaha yang memiliki kendala setelah pendiriannya. Salah satu kendala dari berdirinya Badan Usaha Milik Desa ialah, kurangnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat desa serta pengelolaan BUMDes yang kurang maksimal. Permasalahan lain yang mempengaruhi penurunan tata kelola BUMDes salah satunya adalah kurangnya kepekaan masyarakat dengan adanya program badan usaha milik desa, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pengelola BUMDes menjadikan minimnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah

daerah untuk turut bekerjasama membangun BUMDes serta perencanaan unit usaha yang kurang matang sehingga unit usaha tersendat untuk direalisasikan (Nur et al., 2023).

BUMDes yang baik dan berkembang dinyatakan dengan empat indikator yaitu, pengelolaan atau kepengurusan BUMDes yang baik, transparansi keuangan atau pengelolaan keuangan yang sesuai, pengelolaan terhadap unit usaha yang dikelola, serta yang terakhir SDM yang mampu mengelola kelembagaan atau badan usaha tersebut (Bumdes.id, 2024). Keberhasilan serta keberlangsungan suatu usaha merupakan tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam membangun suatu kegiatan usaha. Tujuan serta harapan tersebut menjadikan kegiatan usaha harus mampu meningkatkan laba usaha, kinerja perusahaan serta pengelolaan yang baik (Nurdiyanto & Sirajuddin, 2018). Pengelolaan yang baik tertuang pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG membahas terkait indikator/prinsip tata kelola yang baik untuk perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Hasil dari adanya prinsip GCG dapat menjadi tolak ukur penilaian pengelolaan BUMDes (Zakiah & Fuadi, 2022).

Pada penelitian (Palupi A, 2020) menerangkan bahwa pengelolaan badan usaha didasarkan pada enam kriteria seperti, kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada keberadaan BUMDes di kecamatan Ngancar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta pengelolaannya dinilai baik.

Penelitian ini muncul dikarenakan adanya wawancara pra-penelitian yang dilakukan peneliti pada BUMDes Agraprana Sumberjaya, Kecamatan Tambun,

Kabupaten Bekasi. Diketahui bahwa BUMDes menjalankan berbagai unit usaha yang ada seperti minimarket dan produk yang berasal dari masyarakat sekitar dan menjual air mineral kemasan tujuan dari program tersebut membantu masyarakat desa sekitar untuk memiliki pasar pada setiap produk UMKM yang dibuat. BUMDes memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, namun permasalahan yang terjadi pada BUMDes ialah lemahnya pengelolaan dari segi keuangan dan administrasi.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada BUMDes Agraprana Sumberjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi**”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan penelitian, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana tata kelola pada BUMDes Agraprana Sumberjaya?
2. Apa saja faktor keberhasilan dan penghambat dalam tata kelola pada BUMDes Agraprana Sumberjaya?

C. Tujuan Penelitian

Penulis secara umum memiliki tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui tata kelola pada BUMDes Agraprana Sumberjaya.
2. Mengetahui faktor keberhasilan dan penghambat dalam tata kelola pada BUMDes Agraprana Sumberjaya.

D. Manfaat Penelitian

Seperti yang telah dikemukakan di tujuan dan latar belakang di atas, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Literatur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti nyata terkait faktor yang dibutuhkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta menjadi sumber literatur serta wawasan terkait Pengembangan BUMDES.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDES

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan pada BUMDES tersebut serta memperbaiki kendala-kendala yang dimiliki.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam pengembangan serta pemeliharaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).